

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disabilitas ialah isu global dalam bidang kesehatan yang mempengaruhi 1 dari 7 individu di seluruh dunia. Setiap orang berpotensi mengalami disabilitas pada suatu titik dalam hidupnya. Disabilitas juga merupakan persoalan hak asasi manusia. Para penyandang disabilitas termasuk bagian dari kelompok yang paling terdiskriminasi dalam dunia, sering kali menghadapi kekerasan, prasangka, penolakan otonomi, serta menghadapi rintangan dalam mendapatkan perawatan. Berlandaskan atas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 1 miliar individu hidup dengan berbagai jenis disabilitas. Memiliki kisaran 15% dari populasi manusia di dunia, atau kurang lebih 93.000.000 anak-anak serta 720.000.000 individu yang telah dewasa, mengalami kesulitan yang signifikan dalam mobilitas dan fungsi tubuh.

Pemerintah Indonesia memberi jaminan perlindungan hidup bagi tiap-tiap warga negara, mencakup mereka yang memiliki disabilitas. Semua warga negara memiliki posisi hukum dan hak yang sama untuk mencapai perkembangan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan (Ravelino, dkk, 2023). Bangunan Gedung Pendidikan diharapkan menyediakan kemudahan penggunaan bagi penyandang disabilitas. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan hak serta peluang untuk penyandang disabilitas dalam mencapai kehidupan yang makmur, mandiri, serta bebas dari diskriminasi. Hak-hak penyandang disabilitas mencakup pendidikan, aksesibilitas, dan layanan publik (UU No.8 Tahun 2016).

Di Indonesia, masih sangat terbatas jumlah bangunan Gedung pendidikan yang memberikan fasilitas guna penyandang disabilitas, hanya sekitar 5 atas 4500 bangunan. Meskipun Kebijakan Menteri PUPR No.14 tahun 2017 mensyaratkan adanya fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung,

kenyataannya hal ini masih diabaikan sehingga menyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan dalam mengakses pendidikan tinggi, padahal mereka berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Kebijakan Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, memperbaiki sarana pendukung pendidikan, meningkatkan layanan pendidikan, serta mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada karakter (Muslim dkk., 2021 : 170).

Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut, solusi yang digunakan adalah menerapkan konsep Desain Universal dalam mengatasi masalah keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas yang ada di Gedung Pendidikan seperti Gedung Laboratorium. Penerapan desain universal harus memperhatikan inklusivitas, sehingga semua orang dapat mengaksesnya tanpa terkecuali, dan setiap pengguna dan pengunjung diperlakukan dengan kesetaraan. Salah satu contoh bangunan Gedung pendidikan yang masih belum memenuhi persyaratan dalam hal penyediaan fasilitas dan aksesibilitas adalah Gedung Laboratorium Riset di Universitas Jenderal Soedirman.

Riset ini memiliki tujuan melakukan evaluasi fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan serta sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan serta kemudahan untuk penyandang disabilitas di Gedung Laboratorium Riset. Pada Gedung Laboratorium Riset ini, peneliti mendapatkan permasalahan pada ketersediaan toilet disabilitas, ramp pada bagian depan bangunan, tempat parkir untuk disabilitas serta rambu dan marka yang belum memenuhi kebutuhan bangunan Gedung.

Dalam permasalahan ini, bangunan pendidikan sebagai bangunan publik sosial seharusnya menerapkan standar yang ditetapkan pada Kebijakan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung untuk memastikan penyediaan sarana fasilitas serta aksesibilitas yang memadai. Implementasi fasilitas serta aksesibilitas yang terperinci pada bangunan pendidikan diharapkan menjadi panduan bagi pengguna dan pengunjung agar mereka dapat melakukan aktivitas secara

mandiri. Selain kenyamanan, aspek keamanan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan (Widi dan Nirwansyah, 2013).

Tujuan dilakukannya riset ini ialah mengevaluasi ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas di Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman dengan menggunakan standar yang ditetapkan dalam Kebijakan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017, mengetahui apa saja fasilitas dan aksesibilitas yang ada di Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman saat ini serta rekomendasi desain melalui penerapan Universal Desain melalui acuan standar Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang sebelumnya, mampu terbentuk rumusan permasalahan riset ini, yakni:

1. Apa saja fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia saat ini di Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)?
2. Sejauh mana kesesuaian fasilitas dan aksesibilitas tersebut dengan standar yang dimuat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 yang berkaitan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung?
3. Apa rekomendasi desain yang dapat diberikan untuk memenuhi persyaratan bangunan yang ramah terhadap disabilitas?

1.3 Tujuan

Dengan merujuk terhadap perumusan permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya, alhasil terbentuklah tujuan penelitian yakni dibawah ini:

1. Mengetahui ketersediaan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman saat ini.
2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat kecocokan fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia di Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Kebijakan Menteri No. 14 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan

Bangunan Gedung.

3. memberikan saran perbaikan terhadap penyediaan fasilitas dan aksesibilitas di Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman agar memenuhi persyaratan yang tercantum pada Kebijakan Menteri No. 14 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

1.4 Manfaat

Diharapkan bahwa hasil dilaksanakannya rist ini mampu memberi keuntungan yakni dibawah ini:

1. Pengelola dan pengguna Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman.

Menjadi salah satu referensi bagi pihak pengelola sekaligus pengguna Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman untuk melakukan peningkatan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas guna terciptanya rasa aman, nyaman dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas selama berada di dalam gedung.

2. Peneliti

Sebagai panduan bagi peneliti dalam meningkatkan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung yang selaras terhadap ketetapan yang ada pada Kebijakan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

3. Masyarakat

Menginformasikan tentang fasilitas serta aksesibilitas bangunan gedung berlandaskan atas kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 mengenai Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

1.5 Batasan Masalah

1. Objek penelitian ini adalah Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman.

2. Parameter penilaian mengacu pada standar teknis penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang ada pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 mengenai Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman merupakan wilayah penelitian dengan batas-batas tertentu, yaitu:

- Di bagian utara, berbatasan dengan permukiman penduduk.
- Di bagian timur, berbatasan dengan area tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan.
- Di bagian selatan, berbatasan dengan Kebun Percobaan A.
- Di bagian barat, berbatasan dengan Kantor Sekretariat UKM Fakultas Biologi.

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Materi yang hendak dilakukan pengkajian dalam riset ini meliputi:

- Analisis tingkat kesesuaian penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada Gedung Gedung Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 mengenai persyaratan kemudahan dalam bangunan gedung.